



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Provinsi...../3

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Data dan Informasi.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan SDA; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - 3. Seksi Bina Konstruksi.
 - f. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Tata Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, yang memiliki tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta melaksanakan anggaran;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan
- e. melaksanakan kegiatan strategis Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Umum merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, yang memiliki tugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
- g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
- h. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Data dan Informasi merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi data dan informasi publik, memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b. mengembangkan sistem informasi;
- c. menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- d. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- e. mengelola dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- f. mengelola dan pelayanan informasi publik;
- g. menyelenggarakan publikasi;
- h. mengelola dan penyebarluasan informasi;
- i. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan
- j. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 11

Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi perencanaan SDA, pelaksanaan SDA dan Operasi dan pemeliharaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

d.menyiapkan/6

- b. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- f. memberikan pelayanan dalam pemanfaatan irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai serta air tanah

Pasal 13

Seksi Perencanaan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA, memiliki tugas:

- a. menyusun pola pengelolaan sumber daya air;
- b. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air dan program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
- c. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program;
- d. mengelola sistem informasi dan data sumber daya air;
- e. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu,
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air;
- g. mengumpulkan data kinerja capaian dan anggaran bidang SDA;

Pasal 14

Seksi Pengelolaan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA, mempunyai tugas:

a.menyusun...../7

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan
- b. mengelola SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.
- c. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha (seribu hektara) – 3000 (tiga ribu hektar) dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.
- d. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di wilayah provinsi.

Pasal 15

Seksi Pengendalian merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi operasi dan pemeliharaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- c. koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi.
- g. membentuk forum koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis di wilayah provinsi
- h. memfasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota

Bagian Ketujuh Bidang Bina Marga

Pasal 16

Bidang Bina Marga merupakan struktur yang memiliki fungsi:

- a. perencanaan teknis dan evaluasi,
- b. pembangunan jalan dan jembatan; dan
- c. preservasi jalan dan jembatan

Pasal 17

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Bidang Bina Marga, memiliki tugas:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman;
- b. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum;
- d. mengendalikan mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. menyediakan dan pengujian bahan dan peralatan.

Pasal 18

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi, memiliki tugas:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan merencanakan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan
- f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan

Pasal 19

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan, memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; (PP108/2016 Hal 158)
- b. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- d. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Pasal 20

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, memiliki tugas:

- a. preservasi jalan dan jembatan;
- b. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan untuk keperluan review desain pembangunan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- f. melakukan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan,
- g. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Bagian Kedelapan
Bidang Perumahan Rakyat Dan Bina Konstruksi

Pasal 21

Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi adalah struktur yang memiliki fungsi:

- a. pendataan dan perencanaan;
- b. penyediaan dan pembiayaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi

Pasal 22

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi, memiliki tugas melaksanakan pendataan, merencanakan, menyediakan, membiayai, pelaksanaan, memantau dan mevaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi/kabupaten/ kota serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 23

Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan struktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melaksanakan tugas:

- a. mendata dan merencanakan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. melaksanakan menyediakan dan membiayai bidang perumahan;
- c. memantau dan mengedusi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- d. mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. memanfaatkan dan mengendalikan kawasan permukiman
- f. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- g. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi dengan menggunakan arsitektur lokal.

Pasal 24

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis teknis dan menyusun rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 25

Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, melaksanakan tugas:

- a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah konstruksi;
- d. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- h. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi; dan
- j. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota
- k. menyelenggarakan pelatihan tenaga konstruksi, utamanya OAP.
- l. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.
- m. mengembangkan keahlian dan teknik konstruksi terutama OAP.
- n. menetapkan dan penerapan kebijakan pengembangan SDM bidang konstruksi, terutama OAP.
- o. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses untuk memperoleh pendanaan, terutama untuk OAP.

Bagian Kesemblian

Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang

Pasal 26

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional serta melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang.

Pasal 27

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaksanakan tugas:

- a. mengembangkan Sistem dan mengelola Persampahan Regional;

b.mengelola...../11

- b. mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- c. mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. mengelola dan mengembangkan SPAM lintas Daerah Kabupaten Kota.
- e. menyusun rencana induk pengembangan SPAM di wilayah provinsi, setelah berkoordinasi dengan pemegang hak ulayat dan daerah kabupaten/kota.
- f. menyediakan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di wilayah provinsi.
- g. menentukan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah provinsi melibatkan pemegang Hak Ulayat.
- h. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

Pasal 28

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2, melaksanakan tugas:

- a. menyelenggarakan Infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis;
- b. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- c. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- d. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis; dan
- e. menata bangunan dan lingkungan lintas daerah.

Pasal 29

Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3, melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- b. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang
- d. menyusun dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- e. menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- f. menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang
- g. menyusun dan menetapkan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang
- h. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
- j. mengoordinasikan dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan
- k. operasionalisasi PPNS penataan ruang.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesebelas
Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat pada Dinas secara berkala.

Pasal 32

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Eselonering

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris/2

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB III
Pendanaan

Pasal 34

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 35

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

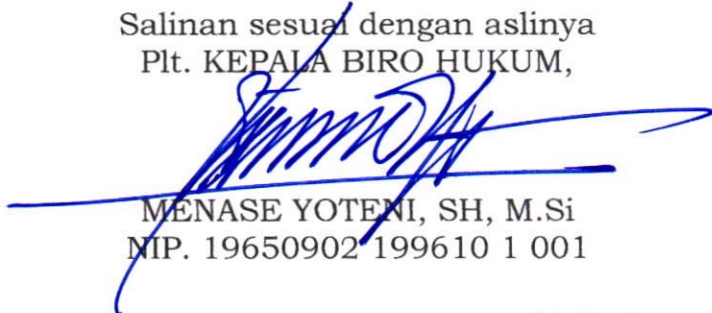
Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

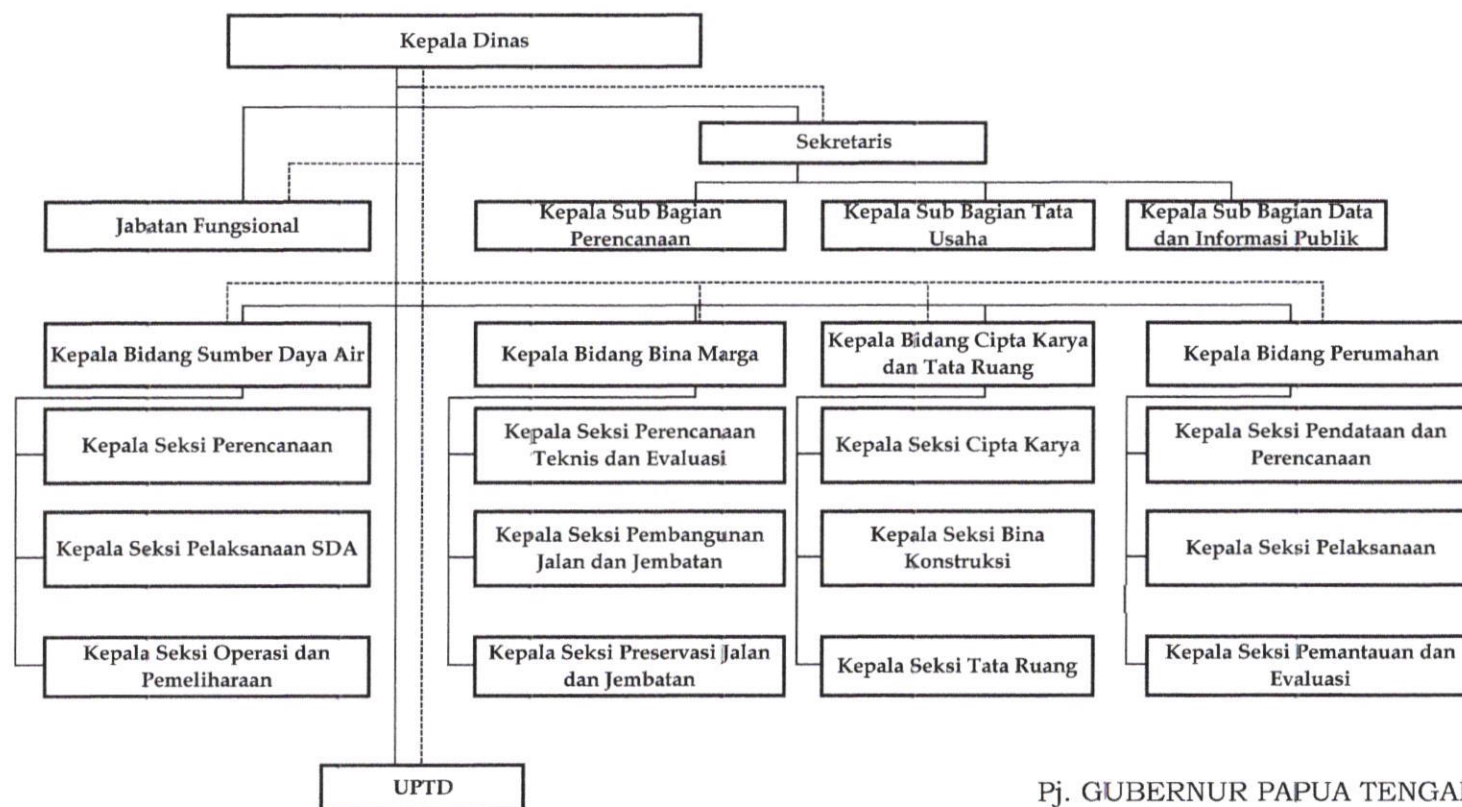
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH



Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001